

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam diberikan sama Allah SWT dengan harapan menghindari kehancuran pada manusia serta menimbulkan kemaslahatan untuk mereka, memusatkan pada kebaikan, keadilan serta kebijakan dan menerangkan jalur yang wajib dilaluinya. Dalam perihal ini berpedoman terhadap 5 pengutamaan utama yang diucapkan selaku *hadis asy-syari'ah* ialah menjaga agama, jiwa, ide, generasi selanjutnya serta harta barang dengan berasaskan dengan Al- Qur'an yang bertabiat umum serta dinamis. Sebagaimana harapan yang diinginkan dengan disyariatkannya Islam merupakan buat kegunaan hidup manusia maupun rohani ataupun jasmani, baik secara individual ataupun kelompok.¹ Pernikahan dijelaskan putus jika diantara suami istri diantaranya pihak wafat ataupun terjadinya peristiwa perceraian. Argumentasi lainnya terhadap perceraian diseluruh wilayah, tetapi pada biasanya argumentasi perceraian merupakan: tidak memiliki anak, cacat tubuh, berzinah, kekerasan rumah tangga, ataupun perbedaan pendapat diantara suami istri maupun antara saudara yang berkaitan, serta enggan



¹ Sadiani, A. K. Analisis Kritis Pemikiran Wahbah az Zuhaili tentang Penetapan Talak. Venomena, 8 (2), 2016.hlm.143

memberi nafkah.² Dalam pengertiannya pernikahan yakni akad yang menghalalkan seorang pria dan wanita sebab adanya jalinan suami dan istri.³

Hidup yang senang, sejahtera, serta damai diantara satu rumah tangga yaitu suami istri yang terhubung pada satu pernikahan yang legal jadi idaman untuk tiap insan yang berada diatas muka bumi ini. Manusia juga pada dasarnya membutuhkan pernikahan untuk terpenuhinya suatu hal kebutuhan biologis diantara pihak pria ataupun wanita.⁴ Undang-undang pernikah tidak adanya aturan yang melarang perceraian bila seandainya kondisinya betul- betul tidak bisa dihindari, oleh karena itu, maka wajib dilakukan dengan benar di depan majelis persidangan. Perceraian yang terjadi ialah suatu perihal baru yang terjadi dalam kondisi di warga Indonesia, yang tadinya hak cerai seluruhnya terletak ada pada tangan suami yang penerapannya bisa dijalankan secara semaunya. Penerapan yang semacam itu sangat mendasarkan pada undang-undang yang sangat jelas dipihak seorang istri, mengapa demikian hal ini pihak suami ketika sudah menceraikan istrinya terlihat ditemukan tidak sama sekali dalam melihat suatu hak dan kewajiban seorang istri serta anaknya.



² Syahuri, T. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.hlm 67

³ Reza Pahlevi Nurpaiz, Syaik Abdillah, Dahwadin, Hasanudin, D. R. M. Kedudukan Isteri Bekerja Dalam Mengurus Keluarga Perspektif Hukum Islam Reza Fahlevi Nurpaiz , Syaik Abdillah , Dahwadin , Hasanudin , Dwi Reiza Meinanti STISNU Tangerang Pendahuluan Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-la. Mutawasith, 3 (1), 2020.hlm.2

⁴ Somantri, Dahwadin. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam. 11 (1), 2018.hlm. 204

Putusnya ikatan pernikahan yang seperti disebabkan diatas yang merupakan perceraian putusnya janlinan pernikahan karena adanya ucapan talak dari suami yang ditujukan kepada istrinya pada pernikahan yang dilaksanakan dalam menurut ajaran agama Islam, yang bisa pula diungkapkan dengan suatu cerai talak. Cerai talak tidak hanya ditujukan untuk seseorang suami yang sudah melakukan pernikahan dalam menurut ajaran agama Islam yang hendak menceraikan istrinya, selain itu bisa pula digunakan oleh istri bila suami membenturkan kesepakatan taklik talak. Jika dilihat pada Pasal 39 Undang-Undang Terkait Pernikahan dikatakan yaitu, (1) perpisahan pada suami istri bisa dilakukan ketika berada di depan persidangan setelah pengadilan yang berkaitan berupaya serta dalam melakukan perdamaian suami istri tersebut. (2) Selanjutnya dalam melaksanakan perceraian memang harus diketahui adanya dengan alasan yang cukup, sebagaimana diantaranya pasangan suami istri tersebut bisa menjalankan rumah tangga dengan hidup rukun. Melihat hal tersebut menunjukkan bahwasanya Undang-Undang terkait Perkawinan berpedoman pada prinsip dalam mempersukar terjadinya perceraian. Sehingga untuk bisa membolehkan perceraian wajib terdapat argument- argumen tertentu yang dimana harus bisa dilaksanakan pada saat sidang pengadilan. Prinsip yang ditunjukkan searah pada yang dimaksudkan terkait pernikahan sehingga bisa membuat rumah



tangga yang senang, kekal, serta sejahtera yang bersumber pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Ketetapan ini dilakukan sebab dalam realitasnya di kalangan seluruh warga, sesuatu pernikahan banyak ditemui dengan kejadian perceraian dan terlihat perceraian tersebut dilakukan dengan sesuatu yang mudah tanpa berbikir panjang lagi. Apalagi sering juga didapati sebuah perceraian tersebut disebabkan dengan sikap, tingkah laku dan keputusan dari pihak seorang suami. Namun hal ini berbanding terbalik yang diasakan dan didapati oleh dari pihak seorang istri yang dimana terkesan sangat terpaksa dalam melakukan suatu tindakan perceraian dengan suaminya sendiri, terlihat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan dari pihak suami kepada istrinya hal tersebut sangatlah mudah, seketika kebanyakan seorang istri merasa ia sebagai istri namun dengan statusnya bukan seperti seorang istri lagi ketika didalam rumah karena seperti kewajibannya seorang suami memandang istrinya dirumah seperti sudah tidak lagi istrinya . oleh sebab itu, bagi golongan khususnya seorang perempuan, kejadian tersebut menimbulkan rasa- rasa yang tidak menyenangkan dalam bahtera rumah tangga. Sehingga sering kali muncul kicauan- kicauan yang menghendaki agar adanya diadakan suatu ketetapan sebuah peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat mengatur pada persoalan ini, yang paling urgent untuk diselesaikan ialah



⁵ Usman, R. Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia. (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2006).hlm 400

dalam memberi jarak kewenang-wenangan pada pihak kaum lelaki tersebut khususnya.

Perceraian yang dilakukan tanpa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara seperti perceraian yang dilakukan tanpa sepengetahuan di luar pengadilan, dalam hal ini dikalangan seluruh warga negara Indonesia merupakan elemen yang sudah menjadi hal yang lumrah yang sering terjadi di dalam sebuah rumah tangga, dari kejadian diatas terlihat bahwasanya banyak pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait aturan yang sudah ada belum terealisasi secara baik dengan kegiatan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat sehingga pengetahuan terkait hal tersebut banyak tidak diketahui dalam sebuah orang yang sudah berumah tangga. Salah satunya perlu adanya sebuah lembaga khusus agar bisa menjawab dan menangani persoalan-persoalan yang timbul dari keluarga, diantaranya manajemen terkait pasca terjadinya pernikahan sehingga muncul persoalan selama pernikahan yang berjalan dan diakhiri dengan sebuah perceraian. Selain itu jika dilihat dari observasi dari ditinjau dari berbagai macam terkait akibat persoalan hukum perceraian di luar pengadilan maka akan berakibat kepada rumah tangga itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat yang mengakibatkan berdampak pada identitas kepada suami istri yang terjadi di hadapan hukum oleh karena itu perlu adanya persoalannya tentang hal tersebut, dan suatu saat kedua belah pihak baik dari seorang suami dan istri yang bercerai dan ingin menikah kembali maka hal ini akan sulit dalam melaksanakannya karena ada tahapan-tahapan yang harus



dilewati sehingga jalannya pelaksanaan tersebut di peradilan di wilayah hukum tempat masing-masing.

Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dimana sebagai rujukan suatu keharusan serta kewajiban yang harus dijalankan oleh pasangan dalam rumah tangga yang mempunyai problem keindahan antara keluarganya dalam rumah tangganya. Institusi peradilan agama tersebut ialah peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam (Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1)). Maslahat ini dapat terpeliharanya agama (hifdz al-din), harta (hifdz al-mal), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), dan keturunan (hifdz al-nasab). Apabila terdapat kejadian bentrokan diantara maslahat dan madharat oleh karena itu perlu dipertimbangkannya nilai yang di dalamnya kemaslahatan yang lebih besar perlu diprioritaskan.

Kewajiban perceraian dihadapan pengadilan agama merupakan semata-mata dalam menciptakan kehidupan dengan menghasilkan atsmosfir yang damai, aman, tertib, hingga sejahtera. Maka dengan hal ini akan berdampak pada seorang hakim pengadilan agama yang bisa menerima, memeriksa, memutus, hingga dapat menyelesaikan problem yang bisa membuat atau menyatukan kembali pasangan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, terkait persoalan pasangan yang bersengketa. Karena intinya pada perkawinan ialah sebuah inti pokok hidup yang perlu diperhatikan pada berbaur sehingga terciptanya suatu masyarakat yang

sempurna.⁶ Oleh karena itu pada kesempatan ini tulisan ini beberapa persoalan yaitu Bagaimanakah perceraian bagi Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku salah satu peraturan pemerintah serta bagaimana pula perceraian bagi fiqh- fiqh imam mazhab. Tulisan yang singkat ini hendak berupaya menguraikan perkara ini dengan pendekatan *library research* pada KHI.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perceraian bagi Kompleksi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perceraian bagi Kompleksi Hukum Islam (KHI)

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat secara Teoritis

Dapat dijadikan sumbuangan pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan perceraian bagi Kompleksi Hukum Islam (KHI)

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bermasyarakat hendaknya mengikuti hukum syariah seperti memasukkan akad-akad yang ada pada syariat islam agar sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah* sehingga peserta merasa terlindung secara agama, akal, dan juga harta.



⁶ Somantri, Dahwadin. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam. 11 (1), 2018.hlm

